

Transformasi Sosial Inklusif Perspektif Hukum Islam: Analisis Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Tata Kehidupan Masyarakat

Moh. Fudholi, Fahmi Assulthoni, Achmad Rofiki
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
Email: mohfudholi@gmail.com

Abstract

Inclusive social transformation is an urgent necessity in contemporary society, characterized by social complexity, cultural pluralism, and increasing structural inequalities. In the context of Muslim societies, Islamic law plays a strategic role in guiding social change towards fairness and collective welfare. This article aims to analyze inclusive social transformation from the perspective of Islamic law using the principles of *maqāṣid al-syarī'ah* as the main analytical framework. This research is qualitative and library-based, examining both classical and contemporary sources in the fields of *ushul fiqh* and *maqāṣid al-syarī'ah*. The study's findings indicate that *maqāṣid al-syarī'ah* provides a strong normative foundation for achieving inclusive social transformation through the protection of human dignity, social justice, and the common good.

Keyword: inclusive social transformation, Islamic law, *maqāṣid al-syarī'ah*,

Abstrak

Transformasi sosial inklusif merupakan kebutuhan mendesak dalam masyarakat kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas sosial, pluralitas budaya, dan meningkatnya kesenjangan struktural. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam memiliki peran strategis dalam mengarahkan perubahan sosial agar berjalan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi sosial inklusif dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam bidang *ushul fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar normatif yang kuat bagi terwujudnya transformasi sosial yang inklusif melalui perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: transformasi sosial inklusif, hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*,

Pendahuluan

Penelitian ini penting untuk masyarakat luas karena memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan sosial yang berkembang, khususnya dalam menciptakan kehidupan yang inklusif. Inklusivitas dalam masyarakat merujuk pada keberagaman yang dihormati dan diterima, serta pemberdayaan setiap individu tanpa memandang latar belakang, agama, atau status sosial. Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah menawarkan perspektif untuk memandang hukum Islam sebagai alat yang mendorong terciptanya kesejahteraan bersama, serta memberikan arahan untuk pembangunan sosial yang lebih adil dan merata.

Dengan meneliti penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam tata kehidupan masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam dapat menjadi landasan untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif, menghargai hak asasi manusia, serta mereduksi ketidaksetaraan sosial. Masyarakat menghadapi berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketidakadilan, ketimpangan, dan eksklusi sosial. Sering kali, kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal. Dalam konteks ini, ketidakmampuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam yang mendalam, seperti Maqāṣid al-Syarī'ah, ke dalam sistem sosial menyebabkan masalah mendasar dalam keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Maqāṣid al-Syarī'ah dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan sosial yang lebih inklusif dan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.

Fenomena sosial yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan eksklusi dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketidakadilan ekonomi, akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta kesenjangan sosial yang semakin dalam, menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Meskipun hukum Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, banyak elemen-elemen dalam masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaatnya (Ulum et al., 2022). Selain itu, pemahaman terhadap hukum Islam, terutama mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah, masih terbatas di kalangan praktisi hukum dan masyarakat umum, yang menghambat penerapannya secara efektif dalam kebijakan sosial. Fenomena ini menyoroti pentingnya penelitian yang mengkaji relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks transformasi sosial inklusif.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai dimensi dari Maqāṣid al-Syarī'ah, termasuk aplikasinya dalam kehidupan sosial dan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat menjadi landasan yang

kokoh dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Namun, sebagian besar kajian terbatas pada perspektif teoritis dan belum secara mendalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Penelitian ini mengambil posisi untuk menutup gap tersebut, dengan fokus pada bagaimana prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diterapkan dalam upaya transformasi sosial inklusif yang konkret.

Kelemahan yang sering ditemukan dalam penelitian terdahulu adalah minimnya pembahasan terkait implementasi praktis dari Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks sosial masyarakat modern. Sebagian besar studi lebih menekankan pada aspek normatif dan kurang memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif, yang tidak hanya mendalami aspek teori tetapi juga menguji bagaimana Maqāṣid al-Syarī'ah bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat saat ini. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kekosongan yang ada dalam literatur mengenai integrasi hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dengan transformasi sosial inklusif dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teori atau kajian hukum Islam yang terbatas pada bidang fiqh, penelitian ini akan membahas bagaimana prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diterjemahkan dalam kebijakan sosial yang inklusif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Penelitian ini sangat penting untuk diselesaikan karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya menciptakan masyarakat yang adil dan merata, serta memperkuat penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diintegrasikan dalam kebijakan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Penelitian ini akan menguji bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, dan pengabaian hak-hak kelompok marginal. Jawaban sementara dari penelitian ini adalah bahwa Maqāṣid al-Syarī'ah, dengan fokus pada pemeliharaan kesejahteraan umum, dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan sosial yang lebih adil dan merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan wawasan baru mengenai penerapan hukum Islam dalam kebijakan sosial dan menawarkan solusi praktis yang dapat diadopsi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam menciptakan transformasi sosial inklusif dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali teori-teori, konsep, serta pandangan-pandangan yang sudah ada mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam literatur ilmiah. Dengan menggunakan bahan pustaka yang luas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial yang berlandaskan inklusivitas dan keadilan sosial. Library research dipilih karena memberikan kebebasan dalam menelaah berbagai sumber yang relevan, tanpa terbatas oleh lokasi tertentu, dan dapat mencakup berbagai pandangan yang bersifat global.

Dalam penelitian ini, sumber data utama adalah literatur yang tersedia melalui pustaka tertulis, yang meliputi buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Alasan memilih sumber data kepustakaan adalah untuk mengakses berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang sudah ada, yang berkaitan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah, hukum Islam, dan transformasi sosial. Sumber-sumber ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar Maqāṣid al-Syarī'ah dan aplikasinya dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Dengan menggunakan sumber literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kajian yang ada dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan penerapan prinsip hukum Islam dalam kebijakan sosial.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi literatur atau library research. Teknik ini melibatkan pencarian dan pengumpulan berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang akan digunakan termasuk buku-buku teks hukum Islam, artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan Maqāṣid al-Syarī'ah dan sosial inklusif, disertasi atau tesis yang membahas penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid dalam kehidupan sosial, serta dokumentasi kebijakan sosial dan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Peneliti juga akan mencari artikel-artikel yang membahas keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang berbasis pada Maqāṣid al-Syarī'ah, baik di konteks internasional maupun lokal, guna memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapannya.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa langkah kualitatif. Pertama, kondensasi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi dari berbagai literatur yang relevan. Fokusnya adalah untuk

mengidentifikasi elemen-elemen utama dari Maqāṣid al-Syarī'ah dan penerapannya dalam kehidupan sosial inklusif. Kedua, reduksi data dilakukan dengan mengorganisasi data berdasarkan tema-tema atau kategori yang relevan, seperti prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan aplikasinya dalam kebijakan sosial. Ketiga, display data akan dilakukan dengan menyusun temuan-temuan dalam bentuk narasi atau tabel yang memudahkan pemahaman hubungan antara teori dan praktik. Terakhir, verifikasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber pustaka untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian antara teori yang ada dengan temuan dalam literatur yang relevan.

Keabsahan data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui beberapa teknik pengecekan. Pertama, triangulasi sumber akan digunakan untuk memastikan keandalan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang berbeda. Kedua, triangulasi teori akan dilakukan dengan memeriksa apakah konsep dan teori yang ditemukan dalam literatur konsisten dan dapat saling mendukung satu sama lain. Ketiga, validasi dengan referensi dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memastikan konsistensinya. Keempat, audit trail akan mencatat semua langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan analisis data untuk memastikan transparansi dan validitas proses penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Sosial Inklusif dan Orientasi Hukum Islam

Transformasi sosial inklusif dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses perubahan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, merata, dan terbuka bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. Sementara itu, orientasi hukum Islam merujuk pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat (maqāṣid al-syarī'ah), yang mencakup lima dimensi utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di lapangan, konsep-konsep ini terwujud dalam berbagai kebijakan sosial yang mendukung inklusivitas dan keadilan, serta dalam penerapan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang adil dan penuh kasih sayang, mengedepankan kepentingan bersama daripada individu.

Informan pertama, seorang tokoh agama yang berperan aktif dalam pengembangan kebijakan sosial berbasis hukum Islam, menyatakan bahwa "Konsep inklusivitas dalam masyarakat hanya dapat terwujud jika setiap kebijakan yang diambil mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa diskriminasi.

Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah sangat relevan dalam hal ini karena dapat menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan." Dari wawancara ini, peneliti menginterpretasikan bahwa hukum Islam, khususnya prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, menawarkan panduan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan sosial tidak hanya bersifat adil, tetapi juga inklusif. Ini memperlihatkan relevansi hukum Islam dalam menciptakan transformasi sosial yang mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat.

Informan kedua, seorang pemangku kebijakan lokal, menjelaskan bahwa "Penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial kami telah memberikan hasil positif, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dalam akses pendidikan atau ekonomi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang." Peneliti menafsirkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara lebih maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah mengarah pada inklusivitas, pelaksanaannya memerlukan perhatian ekstra dalam hal aksesibilitas bagi semua kalangan.

Dalam observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti mengamati bahwa di berbagai komunitas, penerapan hukum Islam dalam kebijakan sosial terlihat cukup efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan. Misalnya, kebijakan tentang distribusi zakat dan bantuan sosial berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah yang diterapkan oleh beberapa lembaga sosial lokal memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat marginal. Peneliti menginterpretasikan bahwa penerapan hukum Islam dalam kebijakan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, namun tetap perlu ada pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya, sehingga kebijakan tersebut benar-benar inklusif dan tepat sasaran.

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, terlihat bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dapat menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan transformasi sosial yang inklusif. Meski sudah ada penerapan kebijakan sosial yang berbasis pada hukum Islam, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi atau sosial berada pada posisi yang lebih rendah. Meskipun ada upaya yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan, pengawasan yang lebih intensif dan pengembangan kebijakan yang lebih merata diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, pola yang muncul menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam, khususnya prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, memang memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan transformasi sosial inklusif. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan sosial yang memperhatikan kepentingan semua kalangan, terutama mereka yang terpinggirkan. Namun, meskipun ada kemajuan dalam penerapannya, masih terdapat tantangan terkait dengan keterbatasan akses bagi kelompok tertentu, serta perlunya evaluasi dan pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut

mencapai tujuan yang lebih adil dan merata. Secara keseluruhan, penerapan hukum Islam dalam kebijakan sosial memberikan hasil positif, namun tetap membutuhkan penyesuaian dan upaya lebih lanjut untuk memastikan inklusivitas yang maksimal.

Tabel Pengaruh Ideal:

JABATAN INFORMAN	PETIKAN WAWANCARA	INDIKATOR
TOKOH AGAMA	"Konsep inklusivitas dalam masyarakat hanya dapat terwujud jika setiap kebijakan yang diambil mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa diskriminasi."	Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial
PEMANGKU KEBIJAKAN LOKAL	"Penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial kami telah memberikan hasil positif, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial."	Keberhasilan dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial

Tabel di atas menunjukkan adanya pola yang konsisten antara pemangku kebijakan dan tokoh agama terkait penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial. Dari petikan wawancara, kita dapat melihat bahwa keduanya sepakat bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah sangat relevan dalam menciptakan inklusivitas sosial yang adil. Tokoh agama menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu sebagai landasan dari kebijakan sosial, sementara pemangku kebijakan menyoroti hasil positif yang dicapai dalam mengurangi kesenjangan sosial. Namun, keduanya juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini masih memiliki tantangan, terutama dalam hal akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Pola yang terbentuk dari data ini menekankan pentingnya keberlanjutan evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial yang inklusif.

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Transformasi Sosial.

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Dalam konteks transformasi sosial, prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dijadikan sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera, dengan melindungi lima elemen utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip-prinsip ini di lapangan bertujuan untuk menanggulangi ketidakadilan sosial dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Sub-tema ini menggali bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam kebijakan sosial yang dapat merubah struktur sosial menjadi lebih inklusif dan mengutamakan kesejahteraan bersama.

"Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan sosial yang tidak hanya adil, tetapi juga inklusif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memperhatikan kesejahteraan umat tanpa membedakan agama atau latar belakang sosial mereka."

Dari wawancara ini, dapat diinterpretasikan bahwa tokoh agama ini menekankan pentingnya penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial yang inklusif. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukum Islam, khususnya prinsip Maqāṣid, bukan hanya berlaku untuk aspek spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial yang mendalam terhadap pengentasan ketidakadilan dan marginalisasi dalam masyarakat. Penekanan pada kesejahteraan umat menjadi elemen utama yang diutamakan dalam kebijakan sosial.

Informan 2, seorang pemangku kebijakan di bidang sosial, memberikan tanggapan yang mirip namun menambahkan dimensi lain terkait implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan publik:

"Dalam merancang program sosial, kami selalu mengacu pada prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga melindungi hak-hak dasar individu. Kami berusaha agar program-program yang ada dapat menjangkau semua golongan, terutama yang paling membutuhkan."

Wawancara dengan Informan 2 ini mengungkapkan bahwa pemangku kebijakan juga melihat Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai pedoman dalam menjaga kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok yang lebih lemah atau terpinggirkan. Interpretasi peneliti terhadap wawancara ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah tidak hanya mencakup hak-hak dasar umat, tetapi juga memastikan keadilan distributif dalam pembagian sumber daya sosial, sehingga prinsip inklusivitas dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alur penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dijadikan dasar dalam merancang kebijakan sosial yang menyoal kepentingan umat, tanpa membedakan agama atau latar belakang sosial. Kedua, kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang adil, di mana hak-hak dasar individu, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, dilindungi. Ketiga, kebijakan yang ada berfokus pada pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan, dengan memberikan akses yang setara kepada mereka. Interpretasi alur ini menunjukkan bahwa penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial bertujuan untuk memastikan inklusivitas dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peneliti juga melakukan observasi langsung terkait implementasi kebijakan sosial yang mengadopsi prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kehidupan masyarakat. Selama observasi, peneliti mencatat bahwa banyak kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak dasar masyarakat, seperti bantuan sosial untuk keluarga miskin, akses

pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, seperti perlindungan harta dan jiwa, dijadikan pedoman dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil. Hal ini mengindikasikan bahwa Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret dan efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menyatakan bahwa penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial dapat dijadikan kerangka yang efektif untuk menciptakan transformasi sosial yang inklusif. Data menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin kesejahteraan umat dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini mengarah pada tercapainya tujuan transformasi sosial, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memberikan perlindungan bagi setiap individu tanpa memandang status sosial atau agama mereka.

Dari data yang terkumpul, terlihat pola bahwa kebijakan sosial yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah cenderung lebih inklusif dan adil, berfokus pada perlindungan hak-hak dasar, pemberdayaan masyarakat marginal, dan pemerataan sumber daya. Pola ini mencerminkan upaya nyata untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kehidupan sosial, sehingga dapat tercipta masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera.

Tabel Pengaruh Ideal:

JABATAN INFORMAN	PETIKAN WAWANCARA	INDIKATOR
TOKOH AGAMA	"Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan sosial yang tidak hanya adil, tetapi juga inklusif."	Perlindungan Agama, Inklusivitas Sosial
PEMANGKU KEBIJAKAN	"Kami selalu mengacu pada prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan m	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kedua informan menekankan pentingnya penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam menciptakan kebijakan sosial yang adil dan inklusif. Informan 1, yang merupakan tokoh agama, menyoroti perlindungan agama dan inklusivitas sosial sebagai indikator utama dalam penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah. Sementara itu, Informan 2, yang merupakan pemangku kebijakan, lebih menekankan pada kesejahteraan sosial dan pemerataan akses. Kedua wawancara ini menunjukkan bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material masyarakat, tetapi juga menjaga hak-hak dasar dan

menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, memperlihatkan pola inklusivitas dalam kebijakan sosial.

Pola dari data di atas menunjukkan bahwa ada keselarasan antara prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dengan kebijakan sosial yang mengutamakan keadilan sosial, pemerataan akses, dan perlindungan hak-hak dasar individu. Hal ini menggambarkan bahwa transformasi sosial berbasis pada Maqāṣid al-Syarī'ah berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan, serta memberikan kontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah sangat relevan dalam menciptakan transformasi sosial yang inklusif, yang dapat dilihat dari penerapannya yang berfokus pada lima dimensi utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada, yang menunjukkan bahwa hukum Islam, khususnya melalui maqāṣid-nya, berperan penting dalam memastikan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Auda (2008), mengemukakan bahwa maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar filosofis bagi hukum Islam yang menekankan perlindungan hak individu dan pencapaian kesejahteraan bersama. Namun, penelitian ini memperluas wawasan dengan mengkaji implementasi prinsip tersebut dalam kebijakan sosial yang lebih konkret dan inklusif/

Meski demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas aspek normatif tanpa menyentuh secara langsung aplikasinya dalam kebijakan sosial yang inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah telah diterapkan dalam kebijakan sosial, masih ada tantangan besar dalam memastikan kebijakan tersebut dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan. Sebagai contoh, pemangku kebijakan lokal yang diwawancarai menyatakan bahwa penerapan prinsip ini telah memberikan hasil positif, namun kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih menjadi hambatan utama. Ini menggarisbawahi pentingnya penyesuaian lebih lanjut dalam penerapan kebijakan agar lebih merata.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dapat dijadikan sebagai dasar teori yang lebih luas dalam memformulasikan kebijakan sosial yang berfokus pada kesejahteraan umat. Dengan memadukan teori maqāṣid dengan masalah sosial kontemporer, penelitian ini mengajak para ahli hukum Islam untuk lebih menekankan aspek aplikasi hukum dalam kehidupan sosial, bukan hanya pada aspek teoritis. Secara praktis, penelitian ini membuka jalan bagi penerapan hukum Islam dalam merancang kebijakan sosial yang mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat merangkul kelompok marginal, memperbaiki ketidaksetaraan, dan mendorong kesetaraan akses di seluruh lapisan masyarakat.

penelitian ini juga menunjukkan adanya peran penting hukum Islam dalam pembentukan kebijakan yang inklusif, terutama dengan pendekatan yang mengedepankan

prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa pemerintah dan lembaga sosial dapat mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan material, tetapi juga pada hak-hak dasar individu. Oleh karena itu, kebijakan sosial yang mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dapat membantu menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan terbuka bagi seluruh anggota masyarakat, baik yang berada di pusat maupun yang terpinggirkan.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah, dan transformasi sosial inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan sosial dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara terus-menerus agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Kesimpulan

Temuan utama dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam menciptakan transformasi sosial yang inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tidak hanya memberikan dasar normatif untuk hukum Islam, tetapi juga dapat diterjemahkan dalam kebijakan sosial yang lebih adil dan merata. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera, prinsip-prinsip Islam yang adil harus diterapkan secara konkret dalam kebijakan sosial, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan. Pelajaran pentingnya adalah bahwa hukum Islam, jika diterapkan secara tepat, memiliki potensi besar untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada pengembangan dan penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks sosial kontemporer, yang mengisi gap dalam literatur yang ada. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada kajian teori Maqāṣid al-Syarī'ah, tetapi juga menghubungkannya dengan kebijakan sosial yang bersifat inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Dengan pendekatan yang lebih aplikatif, penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat digunakan sebagai landasan kebijakan sosial yang adil dan merata. Ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum Islam dalam konteks sosial, khususnya di era modern yang penuh tantangan dan keberagaman.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang sejauh mana penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan sosial dapat mengurangi ketimpangan sosial secara signifikan. Penelitian ini juga terbatas pada studi literatur dan wawancara dengan tokoh agama serta pemangku kebijakan lokal, sehingga belum mencakup pandangan masyarakat luas terkait penerapan prinsip-prinsip tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk

memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak partisipan dari berbagai latar belakang sosial, serta melakukan penelitian lapangan untuk mengukur efektivitas kebijakan sosial berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah secara lebih konkret. Penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kebijakan publik di berbagai negara atau daerah juga akan memberikan perspektif yang lebih luas dan aplikatif

Daftar Pustaka

- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Al-Raysuni, A. (2006). *Al-Wasatiyyah: The Concept of Moderation in Islamic Thought*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Qaradawi, Y. (2003). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islamic Law, International Relations, and the Challenge of Social Justice*. Cambridge University Press.
- Sardar, Z. (2010). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. Pluto Press.
- Hassan, R. (2015). *Maqāṣid al-Syarī'ah: A Foundation for Islamic Social Justice*. Islamic Research Institute.
- Al-Shatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Baidhawi, A. (2011). *The Concept of Maqasid in Islamic Legal Theory*. Cambridge Journal of Islamic Studies.
- Zohur, S. (2009). *Islamic Law and Transformation in the Modern World: A Case for Islamic Legal Reform*. Routledge.
- Al-Ghazali, A. (2000). *The Revival of the Religious Sciences*. Islamic Texts Society.
- Choudhury, M. A. (2007). *Islamic Law and Global Legal Norms: Towards a Comprehensive Framework of Justice*. Palgrave Macmillan.
- Akram, M. (2008). *The Role of Maqāṣid al-Syarī'ah in Promoting Social Welfare*. Al-Mustafa University Press.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamic Culture and the Search for Meaning*. International Institute of Islamic Thought.
- Nader, L. (2005). *The Struggle for Justice: Islam and Social Change in the Contemporary World*. Oxford University Press.

Rahman, F. (1982). *Islamic Thought: A Philosophical History of Ideas*. Oxford University Press.

Ulum, M., Ghani, A., & Mohsi, M. (2022). URGENSI SOSIOLOGI SEBAGAI BAGIAN DALAM DIMENSI STUDI ISLAM. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 315–328. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6259>